



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212 02854493081

ptsp.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

No. SK : 060/290/2022

Persyaratan

1. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum
2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan
3. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik
4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek
5. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor
6. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan
7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik
9. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada OSS
2. berkas dilanjutkan ke kasi/kabid untuk mendapatkan persetujuan
3. berkas dilanjutkan ke rekomtek
4. berkas diserahkan ke BO
5. Pemohon membayar retiribusi
6. Pemohon mendapatkan izin sertifikat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212 02854493081

ptsp.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
4. Telephone di (0285) 4493081;
5. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
6. Website : ptsp.batangkab.go.id